



**P U T U S A N**

**Nomor :89/Pid.Sus/2015/PN.POL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RUSMAN Bin RM.AKIP Alias CUMMAN ;  
Tempat lahir : Kuningan;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 4 agustus 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kuningan, Desa Campurejo, Kecamatan  
Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir Mobil ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan 23 April 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSMAN BIN RM AKIP ALIAS CUMMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Sebagai Orang Yang Melakukan Atuu Turut Melakukan Perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan / Bagi Diri Sentliri" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa RUSMAN BIN RM AKIP ALIAS CUMMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit mobil suzuki escudo warna coklat metallic dengan No. Pol DD 1040 IF;
- 4 (empat) buah potongan pipet kecil yang berwarna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum;
- 1 (satu) buah penutup botol yang tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih;
- 1 (satu) timbangan digital berwarna silver dan biru

Digunakan dalam perkara Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias ABana Nofri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga terdakwa mohon agar mendapatkan keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yakni bertetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa terdakwa Rusman Bin RM Akip Alias Cumman bersama-sama dengan saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015, sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan perbuatan tanpa liak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I hukan Tana man.* yakni barang berupa 4 (empat) buah potongan pipet kecil berwarna bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2721 gram dan 1 (satu) buah plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0105 gram yang mengandung *Metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab.: 459/NNF/II/2015 tanggal 25 Februari 2015), yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015, sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa bertemu dengan saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri kemudian terdakwa diajak kerumah saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, pada saat berada dirumah saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri, terdakwa melihat Alat Hisap (Bong), kaca pireks yang telah terisi Shabu-shabu sehingga terdakwa bersama saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri langsung mengonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara membakar lalu menghisap asapnya secara berulang kali secara bergantian antara terdakwa dan saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri;
- Bahwa setelah menggunakan shabu-shabu, saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri meninggalkan terdakwa karena teman saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri menghubunginya untuk memesan Narkotika sehingga saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri berangkat ke Kab Pinrang dan setelah pulang dari Kab. Pinrang tepatnya di Depan Pos Polisi Desa Rea Timur Kec Binuang saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri ditangkap bersama dengan sdr. Mustaring;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan di rumah saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa yang sedang

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di rumah saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri sedang menelpon dan setelah dilakukan penggeledahan rumah di rumah saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri ditemukanlah 4 (empat) buah potongan pipet kecil yang berwarna bening, 1 (satu) buah plastik berisikan Narkotika, 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah penutup botol yang tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih dan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver dan biru;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diakui oleh terdakwa bahwa barang berupa 4 (empat) buah potongan pipet kecil yang berwarna bening, 1 (satu) buah plastik berisikan Narkotika, 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah penutup botol yang tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih dan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver dan biru adalah milik saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri yang disimpan diainahnya dan telah digunakan bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 459/NNF/11/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa Kristal bening serta Urine dan Darah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa Rusman Bin RM. Akip Alias Cumman. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## Kedua

Bahwa terdakwa Rusman Bin RM. Akip Alias Cumman bersama-sama dengan saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015, sekitar pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yakni barang berupa 4 (empat) buah potongan pipet kecil berwarna bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2721 gram dan 1 (satu) buah plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0105 gram yang mengandung *Metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab : 459/NNF/11/2015 tanggal 25 Februari 2015), yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015, sekitar pukul 12.00 wita, terdakwa bertemu dengan saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri kemudian terdakwa diajak kerumah saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, pada saat berada dirumah saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri, terdakwa melihat Alat Hisap (Bong), kaca pireks yang telah terisi Shabu-shabu sehingga terdakwa bersama saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri langsung mengonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara membakar lalu menghisap asapnya secara berulang kali secara bergantian antara terdakwa dan saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri;
- Bahwa setelah menggunakan shabu-shabu, saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri meninggalkan terdakwa karena teman saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri menghubunginya untuk memesan Narkotika sehingga saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri berangkat ke Kab Pinrang dan setelah pulang dari Kab Pinrang tepatnya di Depan Pos Polisi Desa Rea Timur Kec Binuang saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri ditangkap bersama dengan sdr Mustaring;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan di rumah saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa yang sedang berada di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri sedang menelpon dan setelah dilakukan penggeledahan rumah di rumah saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri ditemukanlah 4 (empat) buah potongan pipet kecil yang berwarna bening, 1 (satu) buah plastik berisikan Narkotika, 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah penutup botol yang tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih dan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver dan biru;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, diakui oleh terdakwa bahwa barang berupa 4 (empat) buah potongan pipet kecil yang berwarna bening, 1 (satu) buah plastik berisikan Narkotika, 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah penutup botol yang tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih dan 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver dan biru adalah milik saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri yang disimpan dirumahnya dan telah digunakan bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 459/NNF/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa Kristal bening serta Urine dan Darah



milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'bana Nofri tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa Rusman Bin RM. AKIP Alias Cumman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-le KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AMRIL NUANGSA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi di periksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan



terhadap Terdakwa Rusman Bin RM Akip Alias Cumman karena terlibat penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa saksi mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015, sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar,
- Bahwa berawal ketika saksi dan saksi Irsan R (anggota Polri) bersama dengan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kendaraan roda empat yang membawa narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi dan saksi Irsan R (anggota Polri) bersama dengan rekannya menuju ke Pos Polisi Takkodo Desa Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Irsan R (anggota Polri) bersama dengan rekannya dan dibantu oleh sat lantas polres polman melakukan sweeping terhadap mobil yang melintas di Depan Pos Polisi Takkodo Desa Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Irsan R (anggota Polri) bersama dengan rekannya dan dibantu oleh sat lantas polres polman melakukan sweeping, saksi dan saksi Irsan R (anggota Polri) memberhentikan 1 (satu) unit mobil suzuki escudo warna coklat metalic dengan No Pol DD 1040 IF yang dikendarai oleh saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan Sdr. Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak Wawan,
- Bahwa setelah saksi dan saksi Irsan R (anggota Polri) memberhentikan 1 (satu) unit mobil suzuki escudo warna coklat metalic dengan No Pol DD 1040



IF yang dikendarai oleh saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan Sdr. Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak Wawan tersebut kemudian saksi dan saksi Irsan R (anggota Polri) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap \ (satu) unit mobil suzuki escudo warna coklat metalic dengan No. Pol DD 1040 IF yang dikendarai oleh saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan Sdr. Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak Wawan tersebut tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil suzuki escudo warna coklat metalic dengan No Pol. DD 1040 IF yang dikendarai oleh saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan Sdr. Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak Wawan tersebut, saksi dan saksi Irsan R (anggota Polri) menemukan 4 (empat) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu didalam bungkus snack/makanan ringan yang terletak dibawah job antara job sopir dan job samping sopir;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Irsan R (anggota Polri) menemukan 4 (empat) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu didalam bungkus snack/makanan ringan yang terletak dibawah job antara job sopir dan job samping sopir tersebut, kemudian saksi dan saksi Irsan R (anggota Polri) mengamankan terdakwa ke Pos Polisi Takkodo Desa Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar untuk selanjutnya dilakukan interogasi;
- Bahwa ketika diinterogasi, saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri mengakui bahwa 4 (empat) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu adalah miliknya yang didapat dari kabupaten pinrang



dengan cara membeli seharga Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan Sdr Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak Wawan, saksi dan saksi Irsan R (anggota Polri) bersama dengan rekannya melakukan pengembangan terhadap peristiwa penyalahgunaan narkoba tersebut dengan cara membawa saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri menuju kerumahnya yang beralamat di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar,
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri yang beralamat di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, kemudian saksi dan saksi Irsan R (anggota Polri) bersama dengan rekannya masuk kedalam rumah saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan mendapati terdakwa Rusman Bin RM Akip Alias Cumman sedang menelpon lalu saksi dan saksi Irsan R (anggota Polri) bersama dengan rekannya mengamankan terdakwa Rusman Bin RM Akip Alias Cumman selanjutnya saksi dan saksi Irsan R (anggota Polri) bersama dengan rekannya melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan kemudian saksi dan saksi Irsan R (anggota Polri) bersama dengan rekannya berhasil menemukan 4 (empat) buah potongan pipet kecil yang berwarna bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah penutup botol yang



tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih serta 1 (satu) timbangan digital berwarna silver dan biru;

- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Irsan R (anggota Polri) melakukan interogasi terhadap terdakwa Rusman Bin RM. Akip Alias Cumman dan terdakwa Rusman Bin RM. Akip Alias Cumman menerangkan bahwa 4 (empat) buah potongan pipet kecil yang berwarna bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga niasih berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah penutup botol yang tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih serta 1 (satu) timbangan digital berwarna silver dan biru tersebut adalah milik saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan terdakwa Rusman Bin RM Akip Alias Cumman juga menerangkan kepada saksi dan saksi Irsan R (anggota Polri) bahwasannya terdakwa Rusman Bin RM Akip Alias Cumman telah menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 12.00 wita di rumah Terdakwa I. Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri yang beralamat di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan





1 (satu) unit mobil suzuki escudo warna coklat metalic dengan No Pol DD 1040 IF dan saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu- shabu adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi dan saksi Irsan R (anggota Polri) dibawah job antara job sopir dan job samping sopir mobil yang dikendarai para terdakwa dan saksi juga membenarkan barang bukti 1 (satu) unit mobil suzuki escudo warna coklat metalic dengan No Pol DD 1040 IF tersebut adalah kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa untuk membawa berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi IRSAN R, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rusman Bin RM. Akip Alias Cumman karena terlibat penyalahgunaan narkoba,
- Bahwa saksi mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015, sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;





- Bahwa berawal ketika saksi dan saksi Amril Nuangsa (anggota Polri) bersama dengan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya kendaraan roda empat yang membawa narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi dan saksi Amril Nuangsa (anggota Polri) bersama dengan rekannya menuju ke Pos Polisi Takkodo Desa Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Amril Nuangsa (anggota Polri) bersama dengan rekannya dan dibantu oleh sat lantas Polres Polman melakukan sweeping terhadap mobil yang melintas di Depan Pos Polisi Takkodo Desa Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi Amril Nuangsa (anggota Polri) bersama dengan rekannya dan dibantu oleh sat lantas Polres Polman melakukan sweeping, saksi dan saksi Amril Nuangsa (anggota Polri) memberhentikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna coklat metallic dengan No. Pol. DD 1040 IF yang dikendarai oleh saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan Sdr. Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak Wawan;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Amril Nuangsa (anggota Polri) memberhentikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna coklat metallic dengan No. Pol DD 1040 IF yang dikendarai oleh saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan Sdr. Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak Wawan tersebut kemudian saksi dan saksi Amril Nuangsa (anggota Polri) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna coklat metallic dengan No. Pol. DD 1040 IF yang



dikendarai oleh saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan Sdr Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak Wawan tersebut tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil suzuki escudo warna coklat metalic dengan No Pol DD 1040 IF yang dikendarai oleh saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan Sdr. Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak Wawan tersebut, saksi dan saksi Amril Nuangsa (anggota Polri) menemukan 4 (enipat) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu didalam bungkus snack/ makanan ringan yang terletak dibawah job antara job sopir dan job samping sopir;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Amril Nuangsa (anggota Polri) menemukan 4 (empat) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu didalam bungkus snack/makanan ringan yang terletak dibawah job antara job sopir dan job samping sopir tersebut, kemudian saksi dan saksi Irsan R (anggota Polri) mengamankan terdakwa ke Pos Polisi Takkodo Desa Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar untuk selanjutnya dilakukan interogasi;
- Bahwa ketika diinterogasi, saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri mengakui bahwa 4 (empat) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah miliknya yang didapat dari kabupaten pinrang dengan cara membeli seharga Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu aipiah);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan Sdr Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak Wawan, saksi dan saksi Amril Nuangsa (anggota Polri) bersama dengan



rekannya melakukan pengembangan terhadap peristiwa penyalahgunaan narkoba tersebut dengan cara membawa saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri menuju rumahnya yang beralamat di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri yang beralamat di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, kemudian saksi dan saksi Amril Nuangsa (anggota Polri) bersama dengan rekannya masuk kedalam rumah saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan mendapati terdakwa Rusman Bin RM Akip Alias Cumman sedang menelpon lalu saksi dan saksi Amril Nuangsa (anggota Polri) bersama dengan rekannya mengamankan terdakwa Rusman Bin RM. Akip Alias Cumman selanjutnya saksi dan saksi Amril Nuangsa (anggota Polri) bersama dengan rekannya melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan kemudian saksi dan saksi Amril Nuangsa (anggota Polri) bersama dengan rekannya berhasil menemukan 4 (empat) buah potongan pipet kecil yang berwarna bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah penutup botol yang tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih serta 1 (satu) timbangan digital berwarna silver dan biru;



- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Amril Nuangsa (anggota Polri) melakukan interogasi terhadap terdakwa Rusman Bin RM Akip Alias Cumman dan terdakwa Rusman Bin RM. Akip Alias Cumman menerangkan bahwa 4 (empat) buah potongan pipet kecil yang berwarna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah penutup botol yang tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih serta 1 (satu) timbangan digital berwarna silver dan biru tersebut adalah milik saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan terdakwa Rusman Bin RM Akip Alias Cumman juga menerangkan kepada saksi dan saksi Amril Nuangsa (anggota Polri) bahwasannya terdakwa Rusman Bin RM Akip Alias Cumman telah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 12.00 wita di rumah Terdakwa I. Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri yang beralamat di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna coklat metalic dengan No Pol DD 1040 IF dan saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu adalah barang bukti yang ditemukan oleh saksi dan saksi Irsan R (anggota Polri) dibawah job



antara job sopir dan job samping sopir mobil yang dikendarai para terdakwa dan saksi juga membenarkan barang bukti 1 (satu) unit mobil suzuki escudo warna coklat metallic dengan No Pol DD 1040 IF tersebut adalah kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa untuk membawa berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. Saksi RUDI Bin M.ILYAS Alias DUDI Alias A'BANA NOFRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa ;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rusman Bin RM Akip Alias Cumman karena terlibat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015, sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa mulanya saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri pada hari selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 12.00 wita bertempat di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar telah menggunakan/mengkonsumsi 1 (satu) buah plastic bening yang



berisikan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan terdakwa Rusman Bin RM. Akip Alias Cumman;

- Bahwa bahwa setelah menggunakan/mengonsumsi 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan terdakwa Rusman Bin RM. Akip Alias Cumman, saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri kemudian memesan narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang yang namanya saksi tidak kenal dan beralamat di Kabupaten Pinrang lalu saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri berangkat menuju ke Kabupaten Pinning,
- Bahwa sesampainya di Kabupaten Pinrang, saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal kemudian saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri langsung memberikan uang sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dan seseorang lelaki tersebut memberikan 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan bungkus snack berwarna orange kepada saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dengan menggunakan kendaraan umum berangkat menuju ke rumahnya di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar akan tetapi diperjalanan terdakwa berhenti tepatnya di daerah Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar kemudian saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri menuju ke rumah Sdr. Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak Wawan yang beralamat di





Lingk Pekkabata Kanang Kel. Amassangan Kec. Binuang Kab Polewali  
Mandar;

- Bahwa pada saat berada dirumah Sdr Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak Wawan, saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri meminta tolong kepada Sdr Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak Wawan untuk diantarkan pulang ke rumahnya yang beralamat di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan sebagai imbalannya saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri menjanjikan memberikan narkoba jenis shabu-shabu Sdr Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak Wawan lalu Sdr. Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak Wawan menyetujui permintaan dari saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan Sdr Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak Wawan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil suzuki escudo warna coklat metalic dengan No. Pol. DD 1040 IF milik Sdr. Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak Wawan berangkat menuju ke rumah saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri akan tetapi pada saat saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan Sdr. Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak Wawan melintas di di Depan Pos Polisi Takkodo Desa Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, kendaraan yang dikendarai oleh saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan Sdr. Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak Wawan diberhentikan oleh saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri);
- Bahwa setelah kendaraan yang dikendarai oleh saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan Sdr. Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak





Wawan diberhentikan oleh saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri), kemudian saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri) melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kendaraan yang dikendarai oleh saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan Sdr.

Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak Wawan;

- Bahwa pada saat saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri) melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri) berhasil menemukan 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu- shabu yang dibungkus dengan bungkus snack berwarna orange dibawah job antara job sopir dan job samping sopir di mobil yang dikendarai oleh saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan Sdr Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak Wawan tersebut kemudian saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan Sdr. Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak Wawan dibawa ke Pos Polisi Takkodo Desa Rea Timur Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar dan selanjutnya di interogasi oleh saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri);
- Bahwa ketika ditanya perihal 4 (empat) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri mengakui bahwa 4 (empat) buah plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu adalah miliknya yang didapat dari kabupaten pinrang dengan cara membeli seharga Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).



- Bahwa saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri kemudian menjelaskan kepada saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri) bahwasannya 4 (empat) buah plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dipakai/digunakan bersama [jgnga/1 Sdr Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak Wawan di rumah saksi Rudi [iii M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri;
- Bahwa selanjutnya saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri diminta oleh saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri) untuk menunjukkan lokasi rumah saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri, kemudian saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri) bersama dengan rekannya membawa saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri menuju ke rumahnya yang beralamat di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri yang beralamat di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, kemudian saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri) bersama dengan rekannya masuk kedalam rumah saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri sedangkan saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri tetap berada didalam mobil kepolisian;
- Bahwa selanjutnya saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri) menunjukkan kepada tersangka 4 (empat) buah potongan pipct kecil yang berwarna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum, 1



(satu) buah penutup botol yang tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih serta 1 (satu) timbangan digital berwarna silver dan biru yang ditemukan di rumah saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri mengakui bahwa 4 (empat) buah potongan pipet kecil yang berwarna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu- shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah penutup botol yang tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih serta 1 (satu) timbangan digital berwarna silver dan biru adalah miliknya,

- Bahwa saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri mengetahui bahwasannya saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri) telah mengamankan terdakwa Rusman Bin KM. Akip Alias Cumman karena pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri, terdakwa Rusman Bin RM Akip Alias Cumman saat itu berada didalam rumah saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri;
- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan kepada saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit mobil suzuki escudo warna coklat metalic dengan No Pol. DD 1040 IF, 4 (empat)



buah potongan pipet kecil yang berwarna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah penutup botol yang tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih serta 1 (satu) timbangan digital berwarna silver dan biru dan saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri membenarkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) buah potongan pipet kecil yang berwarna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah penutup botol yang tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih serta 1 (satu) timbangan digital berwarna silver dan biru adalah miliknya dan saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri juga membenarkan barang bukti 1 (satu) unit mobil suzuki escudo warna coklat metalic dengan No. Pol DD 1040 IF tersebut adalah kendaraan yang dikendarai oleh saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan Sdr. Mustaring Bin Amin Rauf Alias Bapak Wawan untuk membawa berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 459/NNF/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa Kristal bening serta Urine dan Darah milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa RUSMAN bin RM.AKIP Alias CUMMAN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai terdakwa dipersidangan yakni sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri) karena terlibat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa terdakwa mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015, sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa terdakwa mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar,
- Bahwa terdakwa mulanya diajak oleh saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri ke rumahnya yang berlatam di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berada didalam rumah saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri, terdakwa melihat alat hisap untuk menggunakan/mengkonsumsi narkotika shabu-shabu berupa bong, korek api, dan kaca pireks telah tersedia kemudian terdakwa dan saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri pergi menuju ke kabupaten pinrang untuk membeli shabu-shabu sedangkan saksi tetap dirumah terdakwa,
- Bahwa sekitar jam 23.00 wita terdakwa yang pada saat itu sedang menelpon melihat kedatangan saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri) bersama dengan rekannya kemudian terdakwa diamankan oleh saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri) bersama dengan rekannya lalu saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri) bersama dengan rekannya melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan saksi dan saksi Irsan R (anggota Polri) bersama dengan rekannya berhasil menemukan 4 (empat) buah potongan pipet kecil yang berwarna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah penutup botol yang tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange, 1 (satu) buah kaca

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pireks dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih serta 1 (satu) timbangan digital berwarna silver dan biru;

- Bahwa terdakwa kemudian diinterogasi oleh saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri) dan terdakwa menerangkan bahwa 4 (empat) buah potongan pipet kecil yang berwarna bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah penutup botol yang tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih serta 1 (satu) timbangan digital berwarna silver dan biru tersebut adalah milik saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri serta terdakwa juga menerangkan kepada saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri) bahwasannya terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 12.00 wita di rumah saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri yang beralamat di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar,
- Bahwa dipersidangan Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit mobil Suzuki Escudo warna coklat metalic dengan No. Pol DD 1040 IF, 4 (empat) buah potongan pipet kecil yang berwarna bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga





masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah penutup botol yang tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih serta 1 (satu) timbangan digital berwarna silver dan biru dan terdakwa membenarkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah potongan pipet kecil yang berwarna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah penutup botol yang tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih serta 1 (satu) timbangan digital berwarna silver dan biru tersebut adalah milik saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan terdakwa juga menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah potongan pipet kecil yang berwarna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah penutup botol yang tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih adalah alat yang digunakan terdakwa dan saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sedangkan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang



berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit mobil suzuki escudo warna coklat metallic dengan No. Pol DD 1040 IF terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit mobil suzuki escudo warna coklat metallic dengan No. Pol DD 1040 IF;
- 4 (empat) buah potongan pipet kecil yang berwarna bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum;
- 1 (satu) buah penutup botol yang tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih;
- 1 (satu) timbangan digital berwarna silver dan biru;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015, sekitar pukul 12.00 wita bertempat di di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa, awalnya terdakwa diajak oleh saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri ke rumahnya yang berlatam di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah terdakwa berada didalam rumah saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri, terdakwa melihat alat hisap untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika shabu-shabu berupa bong, korek api, dan kaca pireks telah tersedia kemudian terdakwa dan saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri pergi menuju ke kabupaten pinrang untuk membeli shabu-shabu sedangkan saksi tetap dirumah terdakwa,
- Bahwa sekitar jam 23.00 wita terdakwa yang pada saat itu sedang menelpon melihat kedatangan saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri) bersama dengan rekannya kemudian terdakwa diamankan oleh saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri) bersama dengan rekannya lalu saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri) bersama dengan rekannya melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri dan saksi dan saksi Irsan R (anggota Polri)



bersama dengan rekannya berhasil menemukan 4 (empat) buah potongan pipet kecil yang berwarna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah penutup botol yang tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih serta 1 (satu) timbangan digital berwarna silver dan biru;

- Bahwa terdakwa kemudian diinterogasi oleh saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri) dan terdakwa menerangkan bahwa 4 (empat) buah potongan pipet kecil yang berwarna bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah penutup botol yang tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih serta 1 (satu) timbangan digital berwarna silver dan biru tersebut adalah milik saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri serta terdakwa juga menerangkan kepada saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri) bahwasannya terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama dengan saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 sekira pukul 12.00 wita di rumah saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri



yang beralamat di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo  
Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki surat ijin atau surat rekomendasi dokter untuk memiliki atau memakai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu KESATU: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau KEDUA: Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih mengena dan tepat diterapkan terhadap fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
- c. Dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.a Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya yaitu menyalahgunakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama RUSMAN Bin RM.AKIP Alias CUMMAN yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

**Ad.b Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka akan diuraikan fakta hukum yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015, sekitar pukul 12.00 wita bertempat di di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa diajak oleh saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri ke rumahnya yang beralamat di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berada didalam rumah saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri, terdakwa melihat alat hisap untuk menggunakan/mengkonsumsi narkotika shabu-shabu berupa bong, korek api, dan kaca pireks telah tersedia kemudian terdakwa dan saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri pergi menuju ke kabupaten pinrang untuk membeli shabu-shabu sedangkan terdakwa tetap di rumah saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri;

Menimbang, bahwa sekitar jam 23.00 Wita terdakwa yang pada saat itu sedang menelpon melihat kedatangan saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri) bersama dengan rekannya selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri) bersama dengan rekannya, lalu saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsan R (anggota Polri) bersama dengan rekannya melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Rudi Bin M Ilyas Alias

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dudi Alias A'Bana Nofri dan saksi dan saksi Irsan R (anggota Polri) bersama dengan rekannya berhasil menemukan 4 (empat) buah potongan pipet kecil yang berwarna bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah penutup botol yang tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih serta 1 (satu) timbangan digital berwarna silver dan biru;

Menimbang, bahwa 4 (empat) buah potongan pipet kecil yang berwarna bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah penutup botol yang tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange, 1 (satu) buah kaca pireks dan 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih serta 1 (satu) timbangan digital berwarna silver dan biru tersebut adalah milik saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 459/NNF/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa Kristal bening serta Urine dan Darah milik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Bahwa, terdakwa tidak memiliki surat ijin atau surat rekomendasi dokter untuk memiliki atau memakai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Narkotika Jenis Shabu termasuk dalam Golongan I yang ada dalam kekuasaan terdakwa tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk dirinya sendiri, dan bukan untuk diperjual belikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ” telah terpenuhi;

**Ad.c Dipandang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu :

Bahwa yang disebut dengan orang yang melakukan (pleger) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Bahwa yang disebut dengan orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dimana disini sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (pleger) dan yang menyuruh melakukan (doen plegen). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meskipun demikian ia juga dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana ;



Bahwa yang disebut dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah bahwa sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (*pleger*) dan yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dimana keduanya semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa baik orang yang melakukan (*pleger*) maupun orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) serta orang yang turut melakukan (*medepleger*) sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan subyek hukum dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka didapat fakta hukum yaitu yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015, sekitar pukul 12.00 wita bertempat di di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, terdakwa diajak oleh saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri ke rumahnya yang beralamat di Kuningan Desa Campurejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar untuk menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berada di dalam rumah saksi Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri, terdakwa melihat alat hisap untuk menggunakan/mengkonsumsi narkotika shabu-shabu berupa bong, korek api, dan kaca pireks telah tersedia kemudian terdakwa dan saksi Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa dipandang sebagai orang yang *"turut serta melakukan"* peristiwa pidana dalam hal ini adalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) unit mobil suzuki escudo warna coklat metalic dengan No. Pol DD 1040 IF, 4 (empat) buah potongan pipet kecil yang



berwarna bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum, 1 (satu) buah penutup botol yang tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange, 1 (satu) buah kaca pireks, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih, 1 (satu) timbangan digital berwarna silver dan biru, oleh karena terdapat keterkaitan barang bukti tersebut dengan perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut digunakan dalam perkara Rudi Bin M Ilyas Alias Dudi Alias ABana Nofri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- ⇒ Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya;
- ⇒ Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RUSMAN Bin RM.AKIP Alias CUMMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri”**, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yakni:
  - 4 (empat) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) unit mobil suzuki escudo warna coklat metalic dengan No. Pol DD 1040 IF;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 4 (empat) buah potongan pipet kecil yang berwarna bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah plastik yang diduga masih berisikan narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas yang tertancap timah rokok yang berbentuk jarum;
- 1 (satu) buah penutup botol yang tertancap 2 (dua) pipet berwarna putih yang ujung pipet tersebut berwarna orange;
- 1 (satu) buah kaca pireks;
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing berwarna putih;
- 1 (satu) timbangan digital berwarna silver dan biru;

Dipergunakan dalam perkara Rudi Bin M. Ilyas Alias Dudi Alias A'Bana Nofri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2015, oleh HERU DINARTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H. dan MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 13 Juli 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh DERMAWAN WICAKSONO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali dan Terdakwa;



HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA
<u>TOMI SUGIANTO, S.H.</u>		<u>HERU DINARTO, S.H.,M.H.</u>
<u>MUH. GAZALI ARIEF, S.H.,M.H.</u>		
		PANITERA PENGGANTI
		<u>ANWAR, S.H.</u>